



# Pemutakhiran Dokumen SPMI

**Syamsuddin Yani**

Lembaga Penjaminan Mutu  
Universitas Muslim Indonesia

Januari 2024

# Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- **Permendikbud No. 03 Tahun 2020, SN-Dikti**
- Permendikbud No. 05 Tahun 2020, Akreditasi Prodi & PT
- Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti
- Permendikbud No. 07 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

## Permendikbudristek No. 53/2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permendikbudristek No 53/2023 merupakan bentuk integrasi dan pembaruan dari empat peraturan.

- a. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- b. Permendikbud No. 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Permendikbud No. 5/2020 tentang Akreditasi Program Studi; dan
- d. Permendikbudristek No 56/2022 tentang Standar Pendidikan Guru.

Dengan diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, keempat peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi

---

1

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

2

**Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi**

\*) Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

1

Sebelumnya, standar nasional pendidikan tinggi terlalu kaku dan rinci

### Contoh:



Rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum dijabarkan terpisah dan secara rinci.



Mahasiswa program sarjana wajib membuat skripsi, mahasiswa program magister wajib publikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi, dan mahasiswa program doktor wajib publikasi dalam jurnal internasional bereputasi.



Mengatur secara kaku alokasi waktu (menit) dalam 1 sks untuk bentuk pembelajaran tertentu (contoh: 1 sks kuliah terdiri atas kuliah tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 60 menit per minggu, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu).

### Akibat:



Perguruan tinggi kurang leluasa merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi.

# 1

## Transformasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi Menjadi Lebih Sederhana

Standar nasional pendidikan tinggi yang baru berfungsi sebagai **kerangka** (*framework*) mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, tidak lagi preskriptif atau mengatur secara rinci.



Contoh penyederhanaan pengaturan terjadi pada:



Lingkup standar



Standar kompetensi lulusan



Standar proses pembelajaran dan penilaian



## Penyederhanaan Lingkup Standar

### Sebelum

- Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan standar Pengabdian kepada Masyarakat masing-masing terdiri atas **delapan standar**.

### Sesudah


- Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat masing-masing hanya terdiri atas **tiga standar**:
  1. Standar Luaran
  2. Standar Proses
  3. Standar Masukan

### Dampak Positif

- Memberikan **ruang lebih luas** kepada perguruan tinggi untuk mendefinisikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai misinya serta situasi dan kondisi setempat.
- Mengurangi **beban pelaporan** dalam proses akreditasi.



# I Standar Nasional Pendidikan Tinggi



Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma  
Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.





## Penyederhanaan standar kompetensi lulusan

### Sebelum

- Rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum **dijabarkan terpisah** dan **secara rinci**.
- Tugas akhir Sarjana/Sarjana Terapan biasanya hanya berbentuk **skripsi**.
- Mahasiswa magister/magister terapan wajib menerbitkan **makalah di jurnal ilmiah terakreditasi**.
- Mahasiswa doktor/doktor terapan wajib menerbitkan **makalah di jurnal internasional bereputasi**.

### Sesudah

- 💡 Kompetensi **tidak lagi dijabarkan** secara rinci.
- 💡 Perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara **terintegrasi**.
- 💡 Tugas akhir dapat berbentuk **prototipe, proyek, atau bentuk lainnya**, tidak hanya skripsi/tesis/disertasi.
- 💡 Jika program studi sarjana/sarjana terapan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhir **dapat dihapus**/tidak lagi bersifat wajib.
- 💡 Mahasiswa program magister/magister terapan dan doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir, namun **tidak wajib diterbitkan di jurnal**.

### Dampak Positif

- 👍 Program studi dapat menentukan **bentuk** tugas akhir.
- 👍 Mendorong perguruan tinggi menjalankan **Kampus Merdeka** dan berbagai **inovasi pelaksanaan Tridharma**.



## Penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penilaian

### Sebelum

- ➔ Mengatur **pembagian waktu** (menit) per 1 sks, seperti tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 60 menit per minggu, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu.
- ➔ Penilaian mata kuliah hanya dalam **angka/huruf** dan dihitung sebagai indeks prestasi/IPK.

### Sesudah

- 💡 1 sks didefinisikan sebagai **45 jam per semester**, dengan pembagian waktu ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi.
- 💡 Penilaian mata kuliah tidak hanya berbentuk indeks prestasi tapi juga dapat berbentuk **lulus atau tidak lulus (pass/fail)**.
  - ❑ Khusus pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas (seperti kegiatan Kampus Merdeka) atau menggunakan uji kompetensi.
  - ❑ Mata kuliah *pass/fail* tidak dihitung dalam indeks prestasi/IPK.

### Dampak Positif

- 👉 Perguruan tinggi dapat menentukan **distribusi sks** yang terbaik sesuai karakteristik mata kuliah, tidak terbatas pada kegiatan **belajar dalam kelas**.
- 👉 Tidak memaksakan penilaian **indeks prestasi** yang kaku pada kegiatan di luar kelas atau uji kompetensi.

## 2

# Transformasi Sistem Akreditasi

### Beberapa Penyederhanaan yang dilakukan

- Akreditasi **diperbaharui secara otomatis** setiap 5 tahun.
- **Re-akreditasi bersifat sukarela** bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat akreditasi.
- Re-akreditasi tetap dapat dilakukan kapan saja bila ada **indikasi penurunan kualitas** perguruan tinggi/program studi.
- Program studi yang berhasil mendapatkan **akreditasi internasional** tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional.

## Transformasi dengan Penurunan Beban Adminstrasi dan Finansial Akreditasi

### Sebelum

- Akreditasi terhadap perguruan tinggi dan program studi dapat **menghasilkan berbagai status** (tidak terakreditasi, baik, baik sekali, atau unggul).
- Biaya akreditasi program studi oleh LAM **dibebankan pada perguruan tinggi**.
- Proses akreditasi dilakukan terhadap **masing-masing program studi**, sehingga permintaan data pada level fakultas/perguruan tinggi dilakukan berulang.

### Sesudah

- + Status akreditasi **disederhanakan**
- + Pemerintah menanggung **biaya akreditasi wajib**, baik yang dilakukan BAN-PT maupun LAM.
- + Proses akreditasi program-program studi dapat dilaksanakan **bersama** pada tingkat pengelola program studi.



## Status akreditasi disederhanakan

### Sebelum

- Akreditasi terhadap perguruan tinggi dan program studi **menghasilkan berbagai status:**
  - a. tidak terakreditasi
  - b. terakreditasi baik
  - c. terakreditasi baik sekali
  - d. terakreditasi unggul

### Sesudah

- 💡 Akreditasi **perguruan tinggi** menghasilkan status:
  - tidak terakreditasi
  - terakreditasi
- Akreditasi **program studi** menghasilkan status:
  - tidak terakreditasi
  - terakreditasi
  - terakreditasi unggul
  - terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional
- 💡 Status **terakreditasi** berarti memenuhi **SN Dikti**.
- 💡 Status **terakreditasi unggul** berarti memenuhi **standar LAM**.
- 💡 Standar LAM harus melampaui SN Dikti.
- 💡 Program studi yang mendapatkan **akreditasi internasional** tetap tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional.

### Dampak Positif

- 👍 Standar yang menjadi basis akreditasi lebih **jelas dan sederhana**.
- 👍 Instrumen akreditasi juga lebih sederhana dan mengurangi **beban administrasi** perguruan tinggi.



## Pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib

### Sebelum

- ➖ Biaya akreditasi program studi oleh LAM dibebankan pada perguruan tinggi.

### Sesudah

- 💡 Status terakreditasi bersifat wajib, tapi status terakreditasi unggul tidak bersifat wajib.
- 💡 Pemerintah menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi.
- 💡 Perguruan tinggi menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi unggul.

### Dampak Positif

- 👍 Perguruan tinggi tidak lagi menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi yang bersifat wajib.
- 👍 Perguruan tinggi yang belum mampu atau merasa belum perlu untuk program studinya mendapatkan status terakreditasi unggul, tidak harus mengajukan asesmen akreditasi unggul ke LAM.



## Akreditasi dapat dilakukan pada tingkat unit pengelola program studi

### Sebelum

- Proses akreditasi harus dilakukan terhadap **masing-masing program studi** dengan permintaan data yang berulang.

### Sesudah

- 💡 Proses akreditasi dapat dilaksanakan pada tingkat unit pengelola program studi yaitu **departemen/jurusan/sekolah/fakultas**, sehingga data yang sama dapat diserahkan sekaligus untuk beberapa program studi.

### Dampak Positif







Akreditasi lebih sederhana dan mengurangi **beban administrasi** perguruan tinggi.





## Langkah selanjutnya bagi perguruan tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Lembaga Akreditasi Masyarakat:

### Perguruan Tinggi

-  Menjabarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan **tingkat mutu, keluasan substansi**, serta **visi dan misi masing-masing** dalam bentuk Standar Pendidikan Tinggi.
-  Menyesuaikan penyelenggaraan perguruan tinggi dengan peraturan baru dalam waktu paling lambat **dua tahun**.
-  Peringkat akreditasi yang ada (A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik) **tetap berlaku** hingga masa berlakunya selesai.
-  Perpanjangan **status akreditasi** akan menggunakan status akreditasi yang **disederhanakan**.

### BAN-PT dan LAM

-  Tidak lagi menarik biaya ke perguruan tinggi untuk asesmen status **terakreditasi** yang bersifat wajib.
-  Menyesuaikan **instrumen akreditasi** dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam waktu paling lambat **dua tahun**.

Dengan transformasi standar dan akreditasi pendidikan tinggi yang lebih memerdekakan, maka:



Perguruan tinggi memiliki **ruang gerak lebih luas** untuk melakukan **diferensiasi misi**.



Beban **administrasi dan finansial** perguruan tinggi untuk akreditasi **berkurang**.



Perguruan tinggi bisa lebih adaptif dan fokus pada **peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi**.



Pemutakhiran Dokumen masih mengacu kepada Peraturan-peraturan sebelumnya.

**(Penyesuaian dokumen dengan Peraturan Baru Insya Allah akan dilakukan pada Tahun Ajaran 2024/2025)**

## **Pemutakhiran Dokumen Standar SPMI**


- Merupakan bagian dari siklus Peningkatan dan Penetapan Standar.
- Adanya perubahan Aturan
- Rencana pengajuan akreditasi internasional
- Penetapan standar baru yang lebih tinggi untuk standar yang telah tercapai sebelumnya.
- Perubahan instrumen akreditasi
- Peninjauan ulang untuk standar yang tidak tercapai karena target capaiannya terlalu tinggi
- Adanya komponen standar yang belum tercakup pada penetapan standar sebelumnya



## SPM Dikti

Standar Pendidikan Tinggi  
(Standar Dikti)

SPMI



SPME/Akreditasi



Pangkalan Data Pendidikan Tinggi  
(PD Dikti)

**P**enetapan Standar Dikti;  
**P**elaksanaan Standar Dikti;  
**E**valuasi (pelaksanaan) Standar Dikti;  
**P**engendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan  
**P**eningkatan Standar Dikti.

**E**valuasi Data dan Informasi  
**P**enetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi  
**P**emantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi


## SISTEM PENJAMINAN MUTU Pendidikan Tinggi

### Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

## SPMI (2)

### Manajemen SPMI



**P**enetapan Standar Dikti;

**P**elaksanaan Standar Dikti;

**E**valuasi (pelaksanaan) Standar Dikti;


**P**engendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan

**P**eningkatan Standar Dikti.



# Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;

## Jumlah Standar Pendidikan Tinggi Dalam SPMI







## **P**enetapan Standar Pendidikan Tinggi;

### **Teknik Perumusan Standar Dikti**

- ❑ Perumusan Standar Dikti menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh **menetapkan, membuat, menyusun, merancang**, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami, merasakan.
- ❑ Rumusan Standar Dikti memenuhi unsur:
  1. **Audience**
  2. **Behavior**
  3. **Competence**
  4. **Degree**

#### **Contoh Rumusan Standar Dikti**

Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai kewenangan masing-masing **(A)** harus melakukan rekrutasi, pembinaan, dan pengembangan dosen tetap **(B)** agar tercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:25 **(C)** paling lambat pada tahun 2015 **(D)**.



## Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi;

- **Evaluasi Standar Dikti** dilakukan dengan menyelenggarakan **Audit Mutu Internal**, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti.
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
  - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan
- Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu **mencapai**, **melampaui**, **belum mencapai**, maupun **menyimpang** dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan **Pengendalian Standar Dikti**.



## Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi;

### Pengendalian Standar Dikti


Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
<b>Mencapai</b> Standar Dikti	Perguruan Tinggi <b>mempertahankan pencapaian</b> dan berupaya meningkatkan Standar Dikti
<b>Melampaui</b> Standar Dikti	Perguruan Tinggi <b>mempertahankan pelampauan</b> dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti
<b>Belum Mencapai</b> Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan <b>tindakan koreksi pelaksanan</b> Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dicapai, atau agar pelaksanaan Standar Dikti kembali pada Standar Dikti.
<b>Menyimpang</b> dari Standar Dikti	



## Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

### Manajemen SPMI

**PPEPP** (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, Peningkatan) akan menghasilkan **kaizen** atau **continuous quality improvement** mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



#### Sikap Mental

- *Quality first*
- *Stakeholder – in*
- *The next process is our stakeholder*
- *Speak with data*
- *Upstream management*



## **P**eningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

### **Sikap Mental Penyelenggaraan SPMI**

#### ***Quality first***

Semua pikiran dan tindakan pengelola PT harus memprioritaskan mutu.

#### ***Stakeholders-in***

Semua pikiran dan tindakan pengelola PT harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

#### ***The next process is our stakeholder***

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

#### ***Speak with data***

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.

#### ***Upstream management***


Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.



## Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

### Contoh Manajemen SPMI

Peningkatan Nilai Akhir (NA) Dalam Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi





## Sheet Pemutakhiran Dokumen SPMI





**THANK YOU**